

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi merupakan bagian penting dalam hidup masyarakat. Transportasi berasal dari kata Latin yaitu *transportare*, di mana *trans* berarti seberang atau sebelah lain dan *portare* berarti mengangkut atau membawa. Jadi, Transportasi berarti mengangkut atau membawa (sesuatu) ke sebelah lain atau dari suatu tempat lainnya. Hal ini berarti transportasi merupakan suatu jasa yang diberikan, guna menolong orang dan barang untuk dibawa dari suatu tempat ke tempat lainnya. Transportasi dapat diberi definisi sebagai usaha dan kegiatan mengangkut atau membawa barang dan/atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya.¹

Transportasi semakin berkembang mengikuti perkembangan zaman. Pada zaman dahulu transportasi dapat berupa sepeda, sepeda motor, becak, dan lain-lain. Namun di dalam perkembangannya, transportasi telah mengalami perubahan yang semakin modern, salah satunya adalah taksi. Taksi merupakan jenis kendaraan yang disewa dengan sopir, yang digunakan oleh penumpang tunggal atau sekelompok kecil penumpang. Perkembangan Transportasi juga mencakup pada cara pemesanan dan pembayaran transaksi atas jasa transportasi. Dahulu,

¹ Rustian Kamaluddin, *Ekonomi Transportasi Karakteristik, Teori dan Kebijakan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hlm 13

pengguna jasa transportasi memesan via telpon dan kemudian membayar jasa dengan uang tunai. Pada perkembangannya saat ini, terdapat transportasi yang dapat dipesan dan dibayar secara sistem daring. Sistem daring (online). Salah satu jenis transportasi yang menggunakan sistem daring ini adalah Uber.

Uber adalah perusahaan dari San Francisco, Amerika Serikat yang beroperasi di Indonesia yang bergerak di bidang pemasaran teknologi aplikasi yang bekerja sama dengan perusahaan rental mobil. Uber melakukan penawaran yang menawarkan berbasis aplikasi *mobile*. Aplikasi Uber dapat diunduh pada *smartphone* pengguna jasa. Uber merupakan aplikasi interaktif di Amerika Serikat, yang dapat digunakan dengan mudah via komputer atau *smartphone* yang menjadi mediasi untuk mempertemukan kebutuhan penumpang sebagai pengguna jasa dengan supir dan mobil sebagai penyedia jasa transportasi. Adapun cara pembayarannya menggunakan sistem *Google Wallet*, *Paypal*, dan kartu kredit. Aplikasi

Sementara di Indonesia Perusahaan Uber merupakan jasa transportasi darat yaitu Taksi. Uber adalah taksi yang memakai aplikasi *mobile* dengan menggunakan mobil yang berplat warna hitam. Uber telah beroperasi di Indonesia sejak pertengahan tahun 2014. Uber ini merupakan alternatif transportasi yang menawarkan perkembangan transformasi dari sistem lama menjadi suatu sistem yang sama sekali berbeda namun sangat cocok dengan kebutuhan masyarakat yang mempunyai mobilitas tinggi

saat ini. Uber menawarkan kenyamanan taksi dengan harga rendah dan cukup bersaing dibandingkan dengan taksi resmi lainnya sehingga Uber mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang sangat cepat di tanah air maupun manca negara. Namun demikian, sejak peluncurannya di berbagai belahan dunia, taksi ini menuai banyak kontroversi terutama dari armada taksi resmi karena menggunakan mobil pribadi sebagai taksi dan tidak mempunyai status resmi yang berbadan hukum serta tidak memiliki ijin resmi beroperasi layaknya taksi resmi.

Uber tidak mempunyai kantor yang resmi, sehingga apabila pengguna jasa yang mengalami kerugian tidak jelas harus lapor kemana. Kerugian-kerugian yang mungkin terjadi pada pengguna jasa adalah apabila terjadi kecelakaan akibat kelalaian yang dilakukan oleh sopir Uber sehingga mengakibatkan pengguna jasa kehilangan nyawa (meninggal dunia), pada saat membawa penumpang sopir Uber mengantuk dan mengalami kecelakaan membuat penumpang mengalami luka-luka, dan sopir Uber melakukan tindak pidana terhadap pengguna jasa.

Sistem pemesanan dan pembayaran jasa transportasi dengan sistem online tersebut pada Uber membuat perkembangan baru dalam sistem transaksi jasa di Indonesia. Sistem transaksi Indonesia yang semula mengenal sistem tunai kini telah beralih kepada sistem daring yang menggantikan sistem tunai. Pihak-pihak yang terlibat dalam Penyedia Layanan Jasa Uber adalah Penyedia Layanan Jasa Uber, pemilik rental mobil, dan sopir Uber

Masalah seputar Uber menarik untuk dibahas karena permasalahan mengenai bentuk perikatan antara perusahaan Uber, pemilik rental, sopir Uber, adalah hal yang perlu dikaji. Hal ini terkait masalah pertanggungjawaban khususnya jika merugikan pengguna jasa. Berdasarkan uraian yang telah di paparkan diatas, penulis tertarik untuk membahas masalah **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERIKATAN DALAM PENYEDIA JASA LAYANAN UBER DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAGI PENYEDIA JASA LAYANAN UBER, PEMILIK RENTAL MOBIL, SOPIR UBER YANG MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PENGGUNA JASA”**

B. Identifikasi Masalah

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis membuat batasan permasalahan guna mempermudah pembahasan agar tidak menyimpang dari materi pokok penulisan skripsi ini. Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perikatan antara Penyedia Jasa Layanan Uber, pemilik rental mobil, dan pengguna jasa yang menggunakan sistem daring menurut sistem hukum di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban Perusahaan Uber, pemilik rental mobil dan sopir Uber yang merugikan pengguna jasa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan penulis bahas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan memahami perikatan antara pengguna jasa, pemilik rental mobil, dan sopir taksi dalam Penyedia Layanan Jasa Uber yang menggunakan sistem daring menurut sistem hukum di Indonesia
2. Untuk mengkaji dan memahami bagaimana pertanggungjawaban Perusahaan Uber, pemilik rental mobil dan sopir Uber terhadap pengguna jasa apabila terjadi kerugian pada pengguna jasa

D. Kegunaan Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Manfaat teoritis, yang terdiri dari:
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya, khususnya mengenai hukum perikatan;
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan mengenai pengaturan dalam hal jasa layanan transportasi khususnya taksi yang ditinjau dari sudut perikatan.
2. Manfaat praktis, yang terdiri dari:
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai perlu dikembangkannya penelitian mengenai hukum transportasi di Indonesia; dan
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperhatikan hak-hak penyedia jasa layanan taksi resmi yang beroperasi di Indone

E. Kerangka Pemikiran

Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar 1945). Undang-Undang Dasar 1945 mengatur kedudukan dan tanggung jawab penyelenggara negara, kewenangan, tugas, dan hubungan antara lembaga-lembaga negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Undang-Undang Dasar 1945 mengatur hak dan kewajiban warga negara. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak atas persamaan kedudukan, hak atas kepastian hukum yang adil, hak mendapat perlakuan yang sama di depan hukum dan hak atas kesempatan yang sama. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, "setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Hukum di Indonesia bertujuan untuk mendapatkan keadilan, menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat serta mendapatkan kemanfaatan atas dibentuknya hukum tersebut. Selain itu, menjaga dan mencegah agar tiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri, namun tiap perkara harus diputuskan oleh hakim berdasarkan dengan ketentuan yang sedang berlaku. Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, "bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Tiga nilai dasar hukum menurut Gustav Radbruch : Gustav Radbruch adalah seorang filosof hukum dan seorang ahli hukum dari Jerman yang terkemuka yang mengajarkan konsep tiga ide unsur dasar hukum. Ketiga

konsep dasar tersebut dikemukakannya pada era Perang Dunia II. Tujuan hukum yang dikemukakannya tersebut oleh berbagai pakar diidentikan juga sebagai tujuan hukum. Adapun tiga tujuan hukum tersebut adalah keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dari pendapat tersebut, tujuan kemanfaatan pada hukum menjadi corak utama sebagai tujuan keberadaan hukum itu sendiri. Tujuan kemanfaatan itu adalah bekerjanya hukum di masyarakat efektif atau tidak. Dalam nilai kemanfaatan, hukum berfungsi sebagai alat untuk memotret fenomena masyarakat atau realita sosial dan dapat memberi manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat.²

Salah hukum yang dimaksud disini adalah hukum perdata. Salah satunya adalah hukum perikatan. Perikatan yang terjadi antara Penyedia Layanan Jasa Uber dan pemilik rental mobil merupakan suatu hubungan hukum yang bertujuan mendapatkan suatu prestasi. Perikatan menurut Prof. Subekti adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu. Hukum Perikatan menurut Prof Soediman Kartohadiprojo adalah Hukum perikatan ialah kesemuanya kaidah hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang yang bersumber pada tindakannya dalam lingkungan hukum kekayaan. Unsur-unsur perikatan yaitu adanya hubungan hukum, dalam lapangan hukum kekayaan, hubungan antara kreditur dan debitur, tujuannya adalah prestasi³

² Namid S. Attamimi dan Farid Indaris, ilmu per Undang-Undangan, jenis fungsi dan materi muatan, Yogyakarta, Kanisis, 2007, hlm: 761-764

³ J. Satrio, *Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya*, Bandung: Alumni, 1993, hlm 12-32

Tujuan perikatan adalah mendapat prestasi, yakni memberi sesuatu, melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Terkait dengan masalah perikatan, ada teori-teori dan asas perjanjian yaitu R. Subekti mengemukakan perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”⁴

Perikatan di era modern pada saat ini tidak selalu harus mempertemukan kedua belah pihak secara langsung. Dengan adanya internet, para pihak dapat menyatakan kesepakatannya melalui media elektronik seperti *gadget*. Di sisi lain kehadiran internet walaupun masih merupakan media atau sarana baru dalam hal transaksi internet masih dalam fase pertumbuhan, sehingga perlu di perkokoh tentang pentingnya peranan teknologi dalam pencapaian tujuan finansial. sebagai salah satu sarana guna melakukan transaksi perdagangan (penjualan, pembelian, promosi dan lain-lain), internet dirasakan manfaatnya hal ini dapat dilihat sejumlah situs yang menyajikan *breaking news* dan menarik para pemasang iklan. Di Indonesia, keberadaan situs-situs yang menawarkan berbagai produk barang dan jasa belum sebanyak di negara-negara lain, perkembangannya menunjuk arah yang menggemirakan.⁵ Salah satu contoh situs yang mempelopori *e-commerce* adalah *uber.com*. Menurut Turban, Rainer dan Potter Teknologi informasi adalah “*Information technology relates to any computer-based to that people*

⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. XVI, Jakarta: Intermasa, 1996, hlm. 1.

⁵ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009, hlm 147

use to work with information and to support the information and information processing needs of an organization". Yang diartikan sebagai berikut: teknologi informasi berkaitan dengan segala sesuatu yang berbasis komputer yang digunakan orang untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan informasi untuk mendukung dan mengolah informasi tersebut sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya

Perikatan menimbulkan dasar bagi hubungan hukum dan menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hak dan kewajiban erat kaitannya dengan masalah pertanggungjawaban. Setiap orang harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan. Dari teori hukum umum, munculah tanggungjawab hukum berupa tanggungjawab pidana, tanggungjawab perdata, dan tanggungjawab administrasi.

Dalam hukum pidana, prinsip pertanggungjawaban pidana dapat ditemui dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa "ketentuan pidana dalam per-Undang-Undang Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia". Dalam hukum pidana dikenal asas legalitas seperti yang tertuang dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu "suatu perbuatan tidak dapat dipidana,

kecuali berdasarkan ketentuan-ketentuan per-Undang-Undang pidana yang telah ada”. Berkaitan dengan hukum pidana, terdapat tiga unsur penting/ pokok yang terkait erat satu dengan yang lain, yaitu pidana, perbuatan, dan pelaku. Dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa:

“ Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: (1) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; (2) mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana, sebab asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana dimintai kepada setiap orang yang melakukan kesalahan

Pertanggungjawaban perdata apabila seseorang dirugikan karena perbuatan seseorang lain, sedang diantara mereka itu tidak terdapat sesuatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan undang undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, sebagai berikut :“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
2. Perbuatan melawanhukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian);
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata.
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdata.
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUHPerdata.

Istilah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig daad*) sebelum tahun 1919 oleh Hoge Raad diartikan secara sempit, yakni tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena Undang-Undang atau tiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena Undang-Undang. Menurut ajaran yang sempit sama sekali tidak dapat dijadikan alasan untuk menuntut ganti kerugian karena suatu perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan yang

tidak bertentangan dengan Undang-Undang sekalipun perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hal-hal yang diwajibkan oleh moral atau hal-hal yang diwajibkan dalam pergaulan masyarakat.

Pengertian perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas dengan adanya keputusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindebaum lawan Cohen. Hoge Raad telah memberikan pertimbangan antara lain sebagai berikut :

“bahwa dengan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) diartikan suatu perbuatan atau kealpaan, yangatau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan baik, pergaulan hidupterhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian”.⁶

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini berupa pendekatan yuridis normatif.

1. Tahap Penelitian dan Bahan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-

⁶ M.A. Moegni Djodirdjo, *PerbuatanMelawan Hukum*, cet.2, Jakarta : Pradnya Paramita : 1982, hal 25-26

norma dalam hukum positif.⁷ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan hukum perikatan. konseptual (*conceptual approach*) yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁸ Pendekatan yang dilakukan adalah dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari:⁹

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hirarki, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen., Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Asing

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku (*textbook*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

⁷Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007, hlm 295.

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm 133 dan 135.

⁹Johnny Ibrahim, *op.cit.*, hlm 295-296.

c. bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, *encyclopedia*, dan lain-lain.

2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara analisis kualitatif dengan pola pikir atau logika deduktif, yaitu pola pikir untuk menarik kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Pada penelitian hukum yang berjenis normatif ini, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier tidak dapat lepas dari berbagai penafsiran hukum yang dikenal dalam ilmu hukum yang diperoleh dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari bahan pustaka, baik berupa peraturan perUndang-Undangan, artikel, internet, makalah seminar nasional, jurnal, dokumen, dan data-data lain yang mempunyai kaitan dengan data penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi, penulisan hukum ini akan dibagi menjadi lima bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, objek penelitian, penelitian dan pembahasan, serta penutup dengan menggunakan sistematika sebagai berikut

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dikemukakan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : PERJANJIAN SEBAGAI DASAR PERIKATAN DALAM PENYEDIA LAYANAN JASA UBER

Bab kedua ini adalah bab mengenai uraian teori, asas, norma, doktrin tentang perikatan pada umumnya dan perlindungan konsumen dalam Penyedia Layanan Jasa Uber.

BAB III : JASA LAYANAN UBER DAN KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM JASA LAYANAN UBER

Pada bab tiga ini akan dibahas mengenai masalah perikatan yang terjadi antara penyedia layanan jasa Uber, Pemilik rental mobil, dan pengguna jasa.

BAB IV : BENTUK PERIKATAN PIHAK-PIHAK DALAM PENYEDIA JASA LAYANAN UBER DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUMNYA YANG MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI KONSUMEN

Pada bab empat ini akan di analisa tentang tinjauan yuridis terhadap perikatan dalam penyedia jasa layanan Uber dan

pertanggung jawaban bagi pemilik rental mobil, sopir Uber yang menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa.

BAB V :PENUTUP

Bab ini sebagai bagian akhir penulisan penelitian mengenai kesimpulan dan saran sebagai suatu masukan maupun perbaikan dari apa saja yang telah didapatkan selama penelitian

